



PERATURAN DAERAH KABUPATEN PADANG PARIAMAN

Nomor : 02 Tahun 2009

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN PADANG PARIAMAN
NOMOR 03 TAHUN 2006 TENTANG RETRIBUSI PENGUJIAN
KENDARAAN BERMOTOR**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI PADANG PARIAMAN**

Menimbang : a. bahwa beberapa ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 03 Tahun 2006 tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor sudah tidak sesuai lagi dengan situasi dan kondisi saat ini, untuk itu perlu dilakukan perubahannya;

b. bahwa sesuai dengan Pasal 5 angka 2 Peraturan Daerah Propinsi Sumatera Barat Nomor 12 Tahun 2007 tentang Retribusi Pengujian Berkala Pertama Kendaraan Bermotor, untuk uji berkala kedua, ketiga dan seterusnya dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten yang membidangi tugas Perhubungan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b diatas, perlu membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 03 Tahun 2006 tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 20);

2. Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang

-
- Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3406);
 4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685) sebagaimana diubah dengan Undang Undang Nomor 34 tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699);
 6. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Mentawai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 177, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3898);
 7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota otonom Pariaman di Propinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4187);
 8. Undang Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang- undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 125 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang

Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;

10. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
11. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 132 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1980 tentang Perubahan Batas Wilayah Dati II Kodya Padang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3164);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1993 tentang Pemeriksaan Kendaraan Bermotor(Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1993 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3528);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1993 tentang Kendaraan an Pengemudi (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1993 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3530);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 119);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4578);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4593);

- 18. P...
t...
F...
F...
M...
M...
- 19. K...
T...
K...
B...
K...
I...
T...
K...
t...
B...
K...
T...
D...
- 20. K...
20...
- 21. P...
t...
P...

DEW...
...
...
...

Menetapkan :

PERA...
PERA...
PARIA...
RETRI...

1988年12月 第10卷 第4期

1988年12月 第10卷 第4期

... ..

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

Prins
besar
peny
dana

4. K
s

(1) Se
di

(2) Re
se

a.

b.

... ..

... ..

... ..

... ..

... ..

... ..

... ..

... ..

... ..

... ..

... ..

... ..

... ..

... ..

... ..

... ..

... ..

... ..

... ..

... ..

... ..

... ..

... ..

... ..

... ..

... ..

... ..

... ..

... ..

... ..

7. D

F

M

Dalam
dan
mem
berup

1. Ke

2. Ke

8. Ket
seb

(1)

(2)

dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

- (3) Tindak Pidana yang dimaksud pada ayat (1) adalah tindak pidana pelanggaran.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal undangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Padang Pariman.

Ditetapkan di : Pariaman

Pada Tanggal : 18 Mei 2009

BUPATI PADANG PARIAMAN,

MUSLIM KASIM

Diundangkan di Pariaman

Pada Tanggal : 18 Mei 2009

SEKRETARIS DAERAH

KABUPATEN PADANG PARIAMAN,

H. YUEN KARNOVA, SE.

Pembina Utama Muda,

NIP 196301111988031003

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PADANG PARIAMAN
TAHUN 2009 NOMOR 02

